



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 351 /Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 204/Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Tanggamus tahun 2018
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5189);
 - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4846);
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) ;

- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

- 1 Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 227/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum tahun 2014
- 2 Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 350.../PL.01.1-BA/KPU-Kab/XII/2017 Perubahan atas Berita Acara Nomor: 203/PL.01.1-BA/KPU-Kab/X/2017 Tentang Tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018;**

KESATU

: Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tanggamus Tahun 2018 :

- a. Perolehan Jumlah Kursi:
Memperoleh kursi paling sedikit = $20/100 \times 45$ kursi =
9 kursi; atau
- b. Perolehan jumlah akumulasi suara sah ;
Memperoleh suara sah paling sedikit $25 /100 \times$
322.544 suara sah = **80.636 suara sah**.

KEDUA

Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu DPRD tahun 2014, sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	Partai Nasdem	3	20.323
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	21.032
3	Partai Keadilan Sejahtera	3	23.262
4	PDI Perjuangan	11	72.359
5	Partai Golongan Karya	5	34.353
6	Partai Gerindra	4	32.776
7	Partai Demokrat	5	29.018
8	Partai Amanat Nasional	5	38.492
9	Partai Persatuan Pembangunan	4	26.415
10	Partai Hati Nurani	3	20.840
11	Partai Bulan Bintang	0	2.813
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	861
	J U M L A H	45	322.544

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 26 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,

M. Firdaus Ananto

